

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ORANG TUA YANG MEMPERDAGANGKAN ANAK KANDUNGNYA SENDIRI

¹Adelia Arya Wahaning, ²Erny Herlin Setyorini

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹aryaadeliaa@gmail.com, ²ernyherlin@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

Children are considered the future generation of a nation and play a crucial role in advancing the country. Therefore, the rights of children must be protected to ensure their future. Unfortunately, violations of children's rights, such as criminal cases involving children, notably child trafficking, often occur, sometimes perpetrated by their own parents. In light of this issue, this research aims to explore the accountability of parents engaged in the trafficking of their own children. The research employs a normative legal method with a combination of legal, conceptual, and case analysis approaches using primary and secondary legal materials. The findings reveal that the accountability of parents involved in child trafficking includes the payment of compensation sanctions, fines, as well as imprisonment or confinement penalties. These sanctions are stipulated in various legal provisions in Indonesia. Thus, this research provides a comprehensive understanding of the legal aspects involving parents in criminal actions against children, opening avenues for thoughtful consideration and policy improvements to more effectively protect children's rights in the future.

Keywords: *Child Victims, Criminal Liability, Crime of Trafficking in Children.*

ABSTRAK

Anak-anak dianggap sebagai generasi penerus bangsa, memiliki peran penting dalam memajukan negara. Oleh karena itu, hak-hak anak perlu dilindungi agar masa depan mereka terjamin. Sayangnya, pelanggaran terhadap hak anak masih sering terjadi, termasuk dalam kasus pidana seperti perdagangan anak atau child trafficking, yang terkadang dilakukan oleh orang tua sendiri. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk pertanggungjawaban orang tua yang terlibat dalam perdagangan anak kandungnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan analisis kasus primer serta sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban orang tua yang terlibat dalam perdagangan anak mencakup pembayaran sanksi ganti rugi, denda, serta pidana penjara atau kurungan. Sanksi-sanksi ini telah diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum yang melibatkan orang tua dalam tindakan kejahatan terhadap anak, membuka ruang untuk pemikiran dan perbaikan kebijakan guna melindungi hak-hak anak lebih efektif di masa depan.

Kata Kunci: Anak Korban, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Anak.

Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai masa depan guna memajukan negara. Karena alasan tersebut, maka negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak yang ada dalam diri anak. Perlindungan terhadap hak anak ini memiliki maksud guna kebebasan hidup, tumbuh ataupun berkembangnya anak, serta partisipasi anak dalam masyarakat. Indonesia telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk melindungi hak anak (Andenny 2018). Namun, pada nyatanya semua peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak anak tidak berfungsi secara efektif. Hal ini dikarenakan, kasus perdagangan anak masih kerap terjadi. Banyak yang menganggap bahwa perdagangan anak merupakan bentuk perbudakan secara modern. Dan pada saat ini perdagangan anak masuk kedalam lima besar

kejahatan terbesar di dunia. Perdagangan anak merupakan suatu bentuk pengrekrutan, menyembunyikan, atau bahkan mentransfer anak dengan tujuan eksploitasi. Dan perdagangan anak ini diartikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi anak sebab anak tersebut pasti diancam dengan kekerasan hingga mengalami pelecehan seksual (Ottisova 2018).

Pada faktanya kejahatan tentang perdagangan anak ini sudah terjadi sejak tahun 1949. Dimana pada tahun 1949 ini telah ditandatangani konvensi tentang perdagangan orang atau biasa disebut *Convention on Traffic in Person*. Di Indonesia sendiri kasus ini udah marak terjadi sejak awal tahun 2000an, bahkan Indonesia menempati peringkat pertama atas banyaknya kasus perdagangan anak. Peringkat ini didapatkan dari data yang dikeluarkan oleh International Organization for Migration pada tahun 2011 lalu. Saat itu korban perdagangan anak sebanyak empat ribu enam puluh tujuh korban. Hingga pada saat ini Indonesia tetap menempati peringkat pertama atas banyaknya korban perdagangan anak. Kementerian luar negeri melakukan identifikasi hingga memberikan laporan bahwa di Indonesia memiliki jumlah kenaikan kasus perdagangan anak. Jika di tinjau pada tahun 2016 kasus perdagangan anak berjumlah seratus enam puluh empat kasus, lalu pada tahun 2017 meningkat menjadi dua ratus lima puluh sembilan kasus, tahun 2018 berjumlah 340 kasus dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dua kali lipat dari tahun 2016 yakni empat ratus tujuh puluh delapan kasus. Sedangkan pada saat ini banyaknya korban perdagangan anak melebihi empat ribu korban. Oleh karena itu pantaslah jika disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang rentan sebab praktik pengiriman ataupun menjadi tempat tujuan perdagangan anak kerap terjadi.

Dalam era ini, tidak hanya terjadi kasus perdagangan anak yang melibatkan pihak ketiga seperti tetangga, orang asing, mucikari, atau pengepul anak. Ironisnya, fenomena ini juga melibatkan orang tua yang terdesak oleh faktor ekonomi. Di bawah tekanan ekonomi yang mendesak, beberapa orang tua, demi memperoleh uang dengan cepat, memilih untuk terlibat dalam perdagangan anak tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Tindakan ini dianggap sebagai solusi instan untuk mencari uang, meskipun menyebabkan kerugian dan kekhawatiran yang besar. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang lebih kuat dan pendekatan yang lebih holistik guna menanggulangi akar permasalahan ini. Kondisi ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang dampak negatif perdagangan anak serta penguatan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak. Melalui upaya ini, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi generasi penerus bangsa.

Dengan merinci pemaparan di atas, penulis memiliki tujuan untuk menyelidiki isu terkait bentuk pertanggungjawaban yang harus ditanggung oleh orang tua yang terlibat dalam perdagangan anak kandungnya sendiri. Fokus penelitian ini terletak pada upaya untuk memahami bagaimana hukum dan norma-norma sosial dapat mengatur dan menentukan konsekuensi hukum bagi orang tua yang terlibat dalam tindakan tragis tersebut. Melalui analisis mendalam terhadap aspek-aspek ini, diharapkan dapat terungkap pandangan hukum dan moral terhadap perbuatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi langkah-langkah pencegahan yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi akar penyebab masalah ini. Dengan memperluas wawasan tentang permasalahan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak dan mencegah terjadinya praktik perdagangan anak di masa depan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian jenis ini digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna memberikan jawaban terhadap isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian hukum normatif, fokus utamanya adalah mencari solusi untuk masalah hukum (*legal issues*) yang sedang dihadapi. Hasil dari jenis penelitian ini berupa temuan preskriptif mengenai

bagaimana merumuskan masalah yang diajukan. Meskipun demikian, penelitian hukum normatif hanya berfokus pada norma hukum yang ada, tanpa mempertimbangkan praktiknya di lapangan (*law in action*) (Marzuki 2010).

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Pertanggungjawaban Orang Tua yang Memperdagangkan Anak kandungnya Sendiri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan definisi anak dalam Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada dasarnya, Undang-Undang ini mengakui bahwa dalam diri seorang anak terdapat hak-hak yang melekat dan martabat sebagai manusia yang perlu dijaga dan dilindungi. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak menjadi suatu keharusan karena anak-anak belum memiliki kedewasaan, baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu, mereka rentan menjadi korban tindak pidana, terutama perdagangan anak. Pemahaman akan pentingnya perlindungan ini ditegaskan oleh Ismail Z (Ismail Z 2021), yang menyatakan bahwa upaya perlindungan anak bukan hanya untuk memastikan pemenuhan hak-haknya, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan anak secara keseluruhan. Perlu dicatat bahwa anak sebagai kelompok yang rentan memerlukan perlindungan khusus karena mereka belum mampu melindungi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang dan Konvensi Hak Anak menciptakan landasan hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak, termasuk melawan ancaman perdagangan anak yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dengan demikian, upaya perlindungan anak perlu terus diperkuat melalui implementasi kebijakan yang mendukung dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah dan mengatasi berbagai bentuk eksploitasi terhadap anak.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Yang selanjutnya disebut UUD 1945, menjelaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Manusia Selanjutnya disebut UU No. 39/1999, juga telah mengatur tentang perlindungan anak, yakni dengan menjamin bahwa setiap orang berhak untuk dilindungi dan berhak atas kebebasan hidup yang tidak boleh dirampas (Kusumo D 2020). Maka sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk menjaga hak-hak anak, akan tetapi perlindungan terhadap hak anak ini tidak cukup jika hanya dilakukan oleh negara saja sebab peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini. Masyarakat berperan penting terhadap perlindungan hak-hak anak, dimana masyarakatlah yang menjalankan kehidupan sehingga masyarakat terlebih dahulu mengetahui adanya tindak pidana perdagangan anak. Oleh karena itu pemerintah dengan masyarakat harus bekerja sama memberikan perlindungan terhadap anak agar kasus kejahatan tentang perdagangan anak tidak terjadi lagi.

Perdagangan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut UU No. 21/2007, menguraikan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa perdagangan orang mencakup serangkaian tindakan seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau eksploitasi melalui penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat. Tindakan ini dapat terjadi baik di dalam negeri maupun lintas batas negara, dengan tujuan akhir eksploitasi atau menyebabkan korban mengalami eksploitasi. Dalam konteks ini,

perdagangan anak dapat diartikan sebagai bentuk perpindahan seorang anak dari satu tempat ke tempat lainnya, yang mana dalam proses perpindahan tersebut, anak tersebut dibebani utang untuk menutupi biaya proses imigrasinya. Dengan demikian, definisi hukum ini mencakup berbagai kegiatan yang melibatkan pemindahan anak dengan berbagai metode yang merugikan dan merugikan martabat serta hak-hak anak sebagai individu yang rentan. Definisi hukum ini menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk memahami dan menanggapi praktik perdagangan anak. Penting untuk memahami bahwa perdagangan anak bukan sekadar pemindahan fisik, tetapi juga mencakup aspek-aspek ekonomi dan kekuatan yang dapat memaksa anak untuk mengalami eksploitasi. Oleh karena itu, penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan perlindungan hak anak perlu ditingkatkan untuk mengatasi kompleksitas dan keberagaman bentuk perdagangan anak yang dapat merugikan generasi penerus bangsa.

Perdagangan anak yang marak terjadi ini jelas merupakan suatu bentuk tindak kejahatan yang melanggar hak-hak anak untuk hidup bebas (Abdullah 2017). Anak termasuk dalam kelompok rentan, karena hal tersebut anak-anak dengan gampang bisa menjadi korban perdagangan (Ardin 2021), Faktor utama yang menjadi penyebab berkembangnya tindak pidana perdagangan anak pada negara Indonesia adalah faktor kemiskinan (Putri 2017). Ketidakmampuan secara ekonomi menjadikan orang tua terpaksa ataupun dengan sengaja memperdagangkan anaknya demi kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi para orang tua tersebut tidak memikirkan sebab ataupun akibat dari tindakan perdagangan anak. Dalam perdagangan anak hak-hak anak tersebut akan terus diingkari sebab seorang anak tersebut memperoleh perlakuan yang kurang baik seperti menjadi tawanan, korban pelecehan, eksploitasi atau bahkan menjadi produk perdagangan (Abdullah 2017). Faktor penyebab perdagangan anak yang kedua yakni faktor sosial dan budaya (Alfian 2016). Faktor sosial dan faktor budaya menyebabkan penggeseran dan perubahan dalam kehidupan masyarakat, dan dimana pergeseran dan perubahan ini pada akhirnya akan melahirkan ketimpangan sosial antara golongan miskin dengan kaya sehingga menyebabkan kecemburuan sosial (Alfian 2016). Karena kecemburuan sosial inilah yang menjadikan orang tua tega untuk memperdagangkan anaknya agar orang tua tersebut memiliki kedudukan sosial yang lebih baik. Tindakan yang dilaksanakan oleh orang tua yang serupa dengan hal ini dapat diartikan sebagai bentuk trobosan agar memperoleh tujuan tertentu melalui jalan singkat, dan dimana orang tua tersebut mengesampingkan kesadaran dirinya akan adanya tanggungjawab kepada hak-hak anak.

Faktor pendidikan rendah, sebagai penyebab ketiga dalam perdagangan anak menurut (Alfian 2016), menjadi katalisator utama kemiskinan. Pendidikan rendah seringkali menjadi pemicu ketidakmampuan seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak, yang pada gilirannya membatasi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keterbatasan pendidikan dapat menciptakan lingkungan dimana individu, terutama orang tua, terjebak dalam ketidakpastian ekonomi dan keterbatasan sumber daya. Orang tua dengan tingkat pendidikan rendah cenderung hidup dalam kebodohan, dimana pemahaman tentang hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum mungkin menjadi terbatas. Tingkat kesadaran hukum yang rendah ini kemudian menjadi faktor pendorong bagi orang tua untuk terlibat dalam tindakan kriminal seperti perdagangan anak. Kondisi ini menciptakan lingkungan di mana orang tua mungkin tidak memahami secara menyeluruh dampak dari tindakan perdagangan anak, atau bahkan terpaksa melakukan hal tersebut sebagai cara untuk mencari nafkah dalam kondisi ekonomi yang sulit. Penting untuk diakui bahwa pendidikan bukan hanya memberikan akses ke pekerjaan yang lebih baik tetapi juga membuka pemahaman yang lebih luas tentang hak asasi manusia, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penanggulangan perdagangan anak perlu diperkuat dengan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, terutama di kalangan masyarakat yang rentan, sebagai langkah strategis untuk mengurangi kemiskinan dan merangsang kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan orang tua.

Apabila dianalisis dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), perdagangan anak dapat dianggap sebagai suatu kejahatan yang melanggar hak asasi individu. Oleh karena itu, diperlukan

perlindungan hukum yang kokoh untuk melindungi anak-anak dari tindak pidana perdagangan anak. Praktik perdagangan anak, selain merugikan individu yang menjadi korban, juga memiliki dampak serius terhadap pembentukan sumber daya manusia di Indonesia. Pertimbangan ini mencakup konsekuensi negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak-anak, terutama dalam konteks efek psikologis. Efek psikologis yang dialami oleh anak yang menjadi korban perdagangan dapat menyebabkan penurunan fungsi sosialnya (Alfian 2016). Hal ini menyoroti pentingnya melihat lebih jauh dari sekadar aspek fisik dan materi dalam merespons kasus perdagangan anak. Kerusakan psikologis ini dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berintegrasi secara sosial, membangun hubungan interpersonal yang sehat, dan tumbuh sebagai individu yang produktif. Dalam kerangka hukum di Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut UU No. 39/1999 mewajibkan pemerintah untuk menjaga hak asasi setiap warga negaranya. Oleh karena itu, pemberantasan perdagangan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum pemerintah untuk memastikan bahwa hak asasi anak dihormati dan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Keseluruhan kerangka hukum ini menciptakan landasan yang kokoh untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak sebagai pilar pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat sipil untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kesadaran, dan memberikan dukungan holistik kepada anak-anak yang menjadi korban perdagangan.

Sebenarnya Indonesia melalui berbagai ketentuan perundang-undangan telah mengatur perlindungan terhadap anak. Secara khusus Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU No. 35/2014 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut UU No. 17/2006 sudah merangkai berbagai macam bentuk perlindungan seorang anak. Selain itu perlindungan terhadap anak juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disebut UU No. 21/2007, tepat pada Pasal 46 telah mengatur perlindungan secara *preventif* (pencegahan) yakni setiap anak korban perdagangan anak memiliki hak agar terus dilindungi, dan pemerintah berkewajiban membentuk pelayanan terpadu pada setiap daerah yang dimaksudkan untuk mempermudah korban mendapat perlindungan. Upaya tindakan pencegahan tindak pidana perdagangan anak ini juga diperlukannya kesadaran dari masyarakat. Dimana masyarakat berperan penting dalam membagikan pelayanan perlindungan agar kejahatan tentang perdagangan anak tidak kembali terjadi pada lingkup masyarakat (Kusumo 2020).

Untuk memberikan perlindungan secara *respresif* terhadap seorang anak yang menjadi korban perdagangan, UU No. 35/2014 menegaskan bahwa anak tersebut berhak mendapatkan rehabilitasi. Rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan kondisi psikis dan nama baik korban, sehingga anak tersebut dapat kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep rehabilitasi dalam kerangka hukum ini mencerminkan kepedulian terhadap pemulihan holistik korban perdagangan anak, tidak hanya secara fisik, tetapi juga melibatkan aspek psikologis dan sosial (Kusumo 2020). Pentingnya rehabilitasi tidak hanya terkait dengan pemulihan kondisi korban, tetapi juga mengembalikan hak-hak yang telah hilang. Banyak anak korban perdagangan yang terpinggirkan dari pendidikan formal. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya UU No. 35/2014, hak pendidikan anak korban perdagangan harus dijamin oleh negara tanpa memandang status kewarganegaraan mereka (Ardin 2021). Pemenuhan hak pendidikan ini menjadi krusial dalam memberikan anak-anak korban perdagangan kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Adanya jaminan hak pendidikan dari negara memberikan peluang bagi anak korban untuk mengembangkan potensi mereka, mendapatkan

keterampilan, dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Dengan demikian, langkah-langkah responsif dan inklusif yang melibatkan rehabilitasi dan pemenuhan hak pendidikan akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak korban perdagangan, memastikan bahwa mereka dapat pulih sepenuhnya dan terlibat secara positif dalam kehidupan sosial masyarakat.

Bentuk Pertanggungjawaban Orang Tua yang Memperdagangkan Anak kandungnya Sendiri

Hukum pidana menjadi salah satu hukum nasional yang dimiliki Indonesia. Yang mana tujuan adanya hukum pidana sebagai hukum nasional ini ada 2, yakni: (Tammaka 2022)

- a. Tujuan umum, hukum pidana secara umum bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban dimasyarakat.
- b. Tujuan khusus, hukum pidana secara khusus bertujuan untuk menanggulangi dan mencegah suatu tindak kejahatan dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku sebagai bentuk perlindungan terhadap korban.

Jika diingat kembali Indonesia merupakan negara hukum, maka semua perbuatan diatur dalam peraturan perundang-undangan wajib dipertanggungjawabkan. Akan tetapi pertanggungjawaban ini dapat dilakukan apabila terdapat suatu kesalahan atau tindak pidana. Sebab didalam hukum pidana mengenal asas *nulla poena sine culpa* atau tidak akan ada pidana jika tidak ada kesalahan (Ismail 2021). Asas legalitas menjadi dasar adanya suatu tindak pidana ataupun kesalahan yang dilaksanakan orang tua sebagai perdagangan anak. Untuk adanya pertanggungjawaban dari orang tua selaku pelaku perdagangan anak, maka harus terpenuhinya unsur-unsur: (Tammaka 2022)

- a. Adanya kemampuan untuk bisa bertanggungjawab
- b. Adanya kesalahan atau kealpaan

Pertanggungjawaban pidana ini memiliki maksud guna menangkal terjadinya kejahatan tentang perdagangan anak yang tengah marak terjadi (Rochmah 2023). Selain untuk mencegah terjadinya tindak pidana, pertanggungjawaban pidana juga bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang telah terjadi (Rochmah 2023). Hal ini dilakukan guna mencapai suatu keadaan yang aman ataupun menumbuhkan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat. Pertanggungjawaban orang tua yang melakukan tindak pidana perdagangan anak ini telah diatur diberberapa ketentuan di Indonesia. Namun agar mampu diklaim sebagai tindak pidana perdagangan anak, maka tindak pidana tersebut wajib mencukupi beberapa syarat atau unsur, yakni: (Farradila 2017)

- a. Unsur pelaku, dalam hal ini yakni orang tua.
- b. Unsur tindakan, unsur tindakan ini berupa rentetan kejadian tindak pidana baik secara terencana atau spontan.
- c. Unsur cara, biasanya tindak pidana perdagangan anak dilakukan dengan ancaman, kekerasan, penipuan dan lain sebagainya.
- d. Unsur tujuan, tindak pidana perdagangan anak dilakukan pasti dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu dalam unsur tujuan ini pasti mengandung sebab dan akibat dari tindak pidana perdagangan anak.

Pengaturan tentang pertanggungjawaban orang tua pelaku perdagangan anak ini terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP, tepatnya Pasal 297 menyebutkan bahwa perdagangan seorang anak perempuan ataupun laki-laki akan dikenakan sanksi pidana enam tahun. Sedangkan orang tua yang memperdagangkan anaknya dengan cara mempekerjakan anaknya sebagai pekerja seks komersial anak akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan berpedoman pada Pasal 30 *Juncto* Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan menyebutkan bahwa Setiap orang yang menyediakan

jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dan untuk pertanggungjawaban bagi orang tua yang memperdagangkan anaknya dengan maksud untuk eksploitasi diatur pada Pasal 324 KUHP, yang menyatakan bahwa siapapun yang melakukan perbudakan ataupun perdagangan budak dengan biaya sendiri akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara selama dua belas tahun. Jika kita lihat dari ketiga Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang perdagangan anak ini maka dapat disimpulkan bahwa sanksi hukuman yang diberikan kepada orang tua yang memperdagangkan anaknya sangat ringan bahkan cenderung tidak selaras dengan efek negatif yang akan disebabkan dari kejahatan perdagangan anak tersebut (Daud 2019).

Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pertanggungjawaban orang tua sebagai pelaku perdagangan anak juga tercakup dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut UU No. 39/1999. Pasal 19 Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini memfokuskan pada pemberian sanksi ganti kerugian kepada korban tindak pidana, termasuk perdagangan anak. Dalam kerangka ini, pasal tersebut mengamanatkan bahwa pelaku tindak pidana wajib memberikan ganti rugi kepada korban atas kejahatan yang telah dilakukannya. Pasal 19 UU No. 39/1999 mencerminkan kesadaran hukum dan kemanusiaan dengan menegaskan bahwa pelaku kejahatan, termasuk perdagangan anak, bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Ganti kerugian yang diwajibkan dapat meliputi berbagai bentuk, seperti kompensasi, pembayaran restitusi, dan rehabilitasi. Hal ini mencakup dimensi fisik, psikis, dan mental anak korban, menunjukkan bahwa pemberian ganti rugi tidak hanya bersifat material, tetapi juga mendukung pemulihan menyeluruh korban. Pendekatan ini sejalan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia, di mana setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan setelah menjadi korban kejahatan. (Abdullah 2017) menekankan pentingnya memberikan ganti rugi yang holistik, mengakui bahwa kerugian yang dialami korban perdagangan anak tidak hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga melibatkan pemulihan psikologis dan reintegrasi sosial. Dengan adanya landasan hukum ini, diharapkan pertanggungjawaban orang tua yang terlibat dalam perdagangan anak dapat diterapkan secara adil dan efektif. Langkah-langkah ini bukan hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mengembalikan hak-hak korban, mendukung pemulihan mereka, dan mencegah terulangnya tindakan perdagangan anak di masa depan.

Secara khusus pertanggungjawaban orang tua sebagai pelaku perdagangan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disebut UU No. 21/2007 dan UU No. 35/2014, Dalam UU No. 21/2007 ketentuan tentang pertanggungjawaban orang tua terdapat dalam:

a. Pasal 2 ayat (1)

Dalam Pasal 2 ayat (1), dinyatakan dengan tegas bahwa pelaku perdagangan anak akan memperoleh hukuman berupa pidana penjara selama tiga hingga 15 tahun ataupun pidana denda sebanyak seratus dua puluh sampai enam ratus juta.

b. Pasal 7 ayat (1)

Dalam Pasal 7 ayat (1), dinyatakan bahwa pelaku perdagangan anak yang dari tindakannya mengakibatkan anak tersebut mengalami dampak buruk seperti kehamilan, hilangnya fungsi reproduksi, ataupun penyakit menular yang membahayakan jiwa seorang anak, maka pelaku akan jatuh hukuman seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perdagangan orang dan ditambah sepertiganya. Selain itu pelaku juga akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara selama empat hingga dua puluh tahun dan denda sebanyak seratus empat puluh hingga delapan ratus juta.

c. Pasal 7 ayat (2)

Pada Pasal 7 ayat (2), menyatakan bahwa pelaku perdagangan anak yang dari tindakannya tersebut mengakibatkan anak mengalami kematian, maka sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana kurungan paling sedikit lima tahun hingga seumur hidup pelaku dan juga mendapatkan sanksi pidana denda sebesar dua ratus juta hingga lima milyar.

Sedangkan pengaturan pertanggungjawaban orang tua pelaku perdagangan anak dalam UU No. 35/2014 berada dalam pasal:

a. Pasal 83

Dalam Pasal 83 dinyatakan dengan tegas bahwa pelaku perdagangan anak akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara mulai dari tiga hingga lima belas tahun ataupun pidana denda sebanyak enam puluh hingga tiga ratus juta.

b. Pasal 88

Pada Pasal 88, ditegaskan bahwa pelaku eksploitasi anak akan mendapatkan sanksi berupa: Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap pelaku ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu maksimal sepuluh tahun dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap pelaku sebanyak dua ratus juta.

Berdasarkan keempat ketentuan perundang-undangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana yang harus dijalankan oleh orang tua sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan anak memiliki berbagai bentuk. Pertanggungjawaban ini meliputi sanksi ganti kerugian, sanksi denda, serta dapat mencapai tingkat sanksi pidana berupa penjara atau kurungan. Penting untuk dicatat bahwa pengenaan sanksi ini didasarkan pada evaluasi dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana perdagangan anak tersebut. Oleh karena itu, pengaturan pertanggungjawaban ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk mencegah serta mengurangi dampak negatif yang dialami oleh anak-anak yang terlibat dalam perdagangan anak. Dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan berbudaya, penting bagi semua pihak untuk menjaga agar ketentuan hukum ini diterapkan dengan tegas dan adil, sejalan dengan tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak di seluruh negeri.

Penutup

Perdagangan anak, sebagai bentuk tindak kejahatan yang merampas hak-hak mendasar anak untuk tumbuh dan berkembang dengan bebas dan aman, menimbulkan implikasi serius terhadap masa depan generasi muda. Oleh karena itu, penting bagi orang tua yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan anak kandungnya sendiri untuk bertanggung jawab penuh atas perbuatan mereka. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan terhadap orang tua ini tidak hanya merupakan kewajiban hukum semata, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak. Dalam ranah hukum Indonesia, bentuk pertanggungjawaban pidana bagi orang tua yang terlibat dalam perdagangan anak telah dijelaskan dengan rinci. Selain sanksi pembayaran ganti kerugian, denda, dan pidana penjara, peraturan juga dapat mengamatkan pidana kurungan sebagai bentuk hukuman. Semua tindakan ini diarahkan untuk menegakkan keadilan serta menghukum mereka yang dengan sadar merampas masa depan anak demi keuntungan pribadi. Pengenaan sanksi ini didasarkan pada pemahaman bahwa dampak negatif dari perdagangan anak mencakup kerugian psikologis, fisik, dan sosial yang mendalam pada anak-anak yang terlibat, serta masyarakat secara keseluruhan. Pemberantasan perdagangan anak dan perlindungan terhadap hak-hak anak bukanlah hanya tugas negara semata, melainkan juga tanggung jawab bersama dalam masyarakat. Dengan memahami implikasi serius dari perdagangan anak, kesadaran masyarakat harus ditingkatkan agar mereka lebih proaktif dalam melaporkan dan mencegah tindak kejahatan semacam ini. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak serta risiko yang timbul dari perdagangan anak harus menjadi bagian

integral dari pendidikan masyarakat secara luas. Dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan seluruh anak-anak, diperlukan sinergi antara penegakan hukum yang kuat, dukungan sosial, dan perhatian yang konsisten terhadap isu ini. Tidak hanya untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua anak memiliki peluang yang adil dan tanpa ancaman dalam menjalani masa kanak-kanak mereka. Dengan demikian, perjuangan melawan perdagangan anak menjadi simbol komitmen kita dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, adil, dan peduli terhadap generasi penerus.

Daftar Pustaka

- Abdullah, D., (2017), 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang"', *Dalam Al'Adl*, IX.2, Hlm. 240.
- Alfian, A., (2016), 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang', *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 9.3, 2061–68 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.603>> Accessed 04 Juni 2023
- Amelia, R. D., (2022). 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak', 3(8.5.2017),3.1. 1–86
- Ardin, A. J., & Harefa B., (2021), 'Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Jurnal Suara Hukum*, 3.1. 174 <<https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p174-196>> Accessed 03 Juni 2023
- Daud, B. S., & Sopoyono, E., (2019), 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia Di Indonesia (Application of Criminal Sanctions Against Human Trafficking in Indonesia)', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3, 352–65
- Ismail, Z., Melanie Pita Lestari, & Ahmad, (2021), 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan', *KRTHA BHAYANGKARA*, 15.2, 241–70 <<https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.754>> Accessed 03 Juni 2023
- Kusumo, D., & Afandi, R. 'Table Of Content Article Information Rechtsidee', *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 13 (2020), 1–12
- Aldri, Manullang Herlina, Ester July , (2022), 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Berkepentingan Seks Komersial Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung (Studi Kasus Nomor : 1451/Pid.Sus/2021/PN.-MDN)', *Nomensen Journal of Business Law*, 01.1, 32–46
- Putri Silviana Aangraeni, Rochaeti, Wisaksono Budhi,(2017), Program Studi, and others, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *Dipenogoro Law Journal*, 6.1, 1–10
- Faradila, Ainuddin, Makrup A. G., 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Studi Kasus Putusan Nomor : 367/PID.SUS/2022/PN.MKS' , *Unizar Recht Journal*, 2.1 (2023)
- Tammaka, M. Zaelani, P., Marcelino, O., Judas, A., & Elias, R. F. (2022), 'Menuju Jurnalisme Berperikemanusiaan Kasus'
- Putri, Anggie Rizqita Herda, and Ridwan Arifin, (2019), 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of

- Human Trafficking Crimes in Indonesia)', *Res Judicata*, 2.1, 170
<<https://doi.org/10.29406/rj.v2i1.1340>>[accessed, 04 Juni 2023]
- Rochmah, S., & F Simangunsong, (2023), 'Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Journal of Law*, 3.1, 231-43
<<https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.177>>[accessed, 04 Juni 2023]
- Sehetapy, Gabrielle Valentia Putri, Efie Baadila, & Josina Augusthina Yvonne Wattimena, (2020), 'Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In Person Berdasarkan Hukum Internasional Di Indonesia', *SANISA Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 2.1, 32-43
- Sondakh M. T. (2021), 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia Yang Dilakukan Lewat Media Sosial Pasca Berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2008', *IX.4*, 166-74